

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu Masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan Masyarakat Indonesia yang Sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian dan lain lain. (Sri Hajati, 2020) Tanah Sebagai sumber daya alam yang terbatas tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam kehidupan sosial dan budaya Masyarakat. Dalam konteks Pembangunan nasional, pengelolaan tanah yang baik dan berkelanjutan sangat di perlukan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat. (Muhammad khaidir kahfi natsir, 2025) Seiring perkembangan zaman pergeseran nilai tanah menjadi semakin signifikan, Dimana dahulu tanah merupakan sebuah aset berharga masyarakat yang terbatas dan eksklusif. Tanah merupakan kebutuhan yang hakiki dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban sesuatu bangsa. Peradaban ini berlangsung dengan baik selama bangsa itu menggunakan tanahnya bijaksana. Hampir sektor pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak memerlukan tanah, oleh karena itu peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, baik sebagai tempat bermukim maupun kegiatan dalam memenuhi kegiatan

dalam pelayanan publik (masyarakat) konsekuensi logisnya ketersediaan tanah untuk keperluan pembangunan semakin terbatas karena luasnya relatif tidak bertambah(Ratnasari, 2020).

Seiring perkembangan zaman, nilai tanah mengalami perubahan yang cukup besar. Jika dulu tanah dianggap sebagai sesuatu yang berharga karena menjadi sumber utama kehidupan, kini nilainya mulai menurun dalam arti fungsi dasarnya tidak lagi sama seperti dulu. Tanah yang dulu dipakai untuk bercocok tanam atau sekadar tempat tinggal, sekarang banyak beralih menjadi lahan bisnis, perumahan modern, hingga proyek infrastruktur. Dahulu masyarakat sangat mempertahankan tanah warisan agar tidak jatuh ketangan orang lain, kini tanah menjadi komoditas/aset ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat. Sehingga akan sah-sah saja masyarakat menilai tanah digunakan untuk kepentingan ekonomi. (Mutmainnah, 2019) Perubahan fungsi ini membuat tanah lebih sering dilihat sebagai barang dagangan daripada kebutuhan hidup. Akibatnya, sebagian masyarakat kesulitan untuk mendapatkan tanah, sementara di sisi lain tanah sering kali dimanfaatkan hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Adanya UUPA menempatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan secara seimbang untuk mencapai tujuan pokok yakni kemakmuran, keadilan dan kemanfaatan rakyat.(Dantes , 2024) Dalam konteks hukum di Indonesia, tanah diakui sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

“Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.”

Namun, dalam praktiknya, hak atas tanah ini sering kali terabaikan, terutama ketika ada kepentingan pembangunan infrastruktur seperti pemasangan tiang listrik, jaringan kabel, atau tiang internet oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik tanah. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak privat (Nur Aminah&Purwanto, fhunmul, hlm. 65).

Teknologi pada saat ini telah semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi saat ini sangat menunjang pada perkembangan sistem informasi saat ini. Sistem informasi ini berkaitan dengan jaringan internet yang berkembang pesat pada teknologi saat ini. Internet menjadi hal penting terutama dalam peranan aktivitas sehari-hari di kehidupan Masyarakat (Rahma Nabila Fathimatuzzahra, 2024). Dalam upaya memperluas jaringan, banyak penyedia jasa layanan internet melakukan pemasangan tiang jaringan di berbagai wilayah, termasuk di atas tanah milik warga. Kebutuhan akan jaringan internet sebagai bagian dari transformasi digital seharusnya tidak mengesampingkan hak-hak sipil warga negara. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus memperhatikan asas hukum yang adil, partisipatif, dan menjunjung tinggi perlindungan hukum. Tanpa adanya pengaturan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, masyarakat akan terus berada dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak atas tanah mereka. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemilik tanah, khususnya terhadap praktik pemasangan tiang internet yang dilakukan tanpa izin, sebagai bagian dari isu hukum pertanahan di era digital.

Di tengah pesatnya transformasi digital dan kebutuhan akan infrastruktur internet, Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan terjangkau merupakan faktor yang penting dalam kemudahan akses pemakaian internet. Sehingga membantu dalam pemaksimalan terdorongnya kemajuan penggunaan internet dan kesejahteraan masyarakat (Rahma Nabila Fathimatuzzahra, 2024). Dalam perkembangan teknologi dewasa ini Penting bagi negara untuk menjamin bahwa hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi. Perlindungan terhadap hak milik tanah bukan hanya persoalan privat, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang tegas dan dapat ditegakkan, serta mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang responsif dan efektif, menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan ini. Secara faktual, keberadaan tiang internet tanpa izin telah menimbulkan keresahan masyarakat. Banyak pemilik tanah merasa hak-haknya dilanggar, baik dalam bentuk kehilangan kontrol atas tanahnya, kerusakan fisik pada lahan, maupun berkurangnya nilai estetika dan ekonomis properti. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara penyedia layanan internet sebagai pelaku usaha yang memiliki akses modal dan teknis, dengan pemilik tanah sebagai warga biasa yang seringkali kurang memahami posisi hukumnya. Tidak adanya izin atau persetujuan sebelumnya dalam pendirian tiang menimbulkan kesan bahwa hak atas tanah dapat diabaikan demi kepentingan komersial, sebuah praktik yang patut dipertanyakan secara etika maupun hukum.

Di tengah pesatnya transformasi digital dan kebutuhan akan infrastruktur internet, penting bagi negara untuk menjamin bahwa hak-hak konstitusional warga

negara tetap terlindungi. Segala bentuk pemanfaatan dan penggunaan tanah tak lepas dari kewajiban yang melekat pada tanah itu sendiri, atau dengan kata lain, hak yang terikat pada kepemilikan tanah tersebut (Purnama, 2021). Perlindungan terhadap hak milik tanah bukan hanya persoalan privat, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang tegas dan dapat ditegakkan, serta mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang responsif dan efektif, menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan ini.

Perlindungan hukum merupakan upaya melalui aturan hukum untuk menjamin agar hak-hak setiap orang dihormati, dipenuhi, dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa aman, keadilan, serta ketertiban dalam kehidupan Masyarakat. Konsep hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki yang keberadaanya diakui dan dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun (Rusdin Alauddin, 2024). Perlindungan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif, yang bertujuan mencegah pelanggaran melalui pengaturan yang jelas, dan represif, yang ditempuh setelah terjadi pelanggaran, misalnya melalui proses peradilan atau pemberian sanksi. Dalam konteks permasalahan tanah, perlindungan hukum menjadi sangat penting karena tanah tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat. Banyak konflik tanah muncul akibat tumpang tindih kepemilikan, alih fungsi lahan, hingga ketimpangan akses terhadap tanah. Oleh karena itu, perlindungan hukum hadir untuk memberikan

kepastian hak, mencegah terjadinya sengketa, serta menyelesaikan konflik yang timbul agar masyarakat tetap dapat menggunakan tanah sesuai dengan hak dan fungsinya secara adil dan berkelanjutan.

Menghadapi pesatnya pembangunan infrastruktur digital seperti pemasangan tiang internet, posisi hukum pemilik tanah menjadi semakin krusial. Meskipun peraturan pertanahan telah dibentuk untuk melindungi hak kepemilikan dan mencegah pelanggaran, realitas lapangan menunjukkan masih adanya kasus-kasus pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin. Tantangan penegakan hukum, kesenjangan peraturan, dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih (Purnama, 2021). Hak atas tanah sebagai hak yang bersifat privat perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, terutama ketika terjadi tindakan sepihak dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang menggunakan tanah milik pribadi tanpa izin. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah, salah satunya melalui Pasal 13, yang menyatakan bahwa:

" Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak."

Ketentuan ini menegaskan bahwa kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pemasangan tiang dan kabel, tidak boleh merugikan kepentingan warga sipil, termasuk dalam hal penggunaan lahan. Berkembangnya pembangunan khususnya tiang internet tentu harus ada pengawasan dan kendali dari pemerintah. Namun kenyataannya tidak dijalankan dengan baik. Sehingga ketika dilapangan masih

ditemukannya permasalahan tiang tumpu yang ditanam di satu titik sebanyak lima bahkan enam tiang (Arnasya Rahdiny, 2024).

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme atau upaya hukum yang dapat mereka tempuh. Dalam beberapa kasus, pemilik tanah tidak mendapatkan informasi atau konsultasi terlebih dahulu sebelum pemasangan dilakukan. Bahkan terdapat praktik di mana penyedia jasa layanan internet berargumen bahwa tanah yang digunakan sudah mendapatkan izin tanpa adanya bukti perjanjian. Situasi ini membuka ruang bagi pelanggaran hak sipil dan keperdataan yang semestinya dijamin keberadaannya dalam sistem hukum nasional. pemilik tanah yang merasa dirugikan karena tidak hanya kehilangan ruang secara fisik, tetapi juga mengalami penurunan nilai tanah dan gangguan aktivitas harian. Dalam studi kasus di Denpasar, dijelaskan bahwa masyarakat “tidak mendapatkan kesepakatan lokasi bersama tentang pemasangan infrastuktur”. Hal ini memperlihatkan lemahnya posisi hukum pemilik tanah dalam menghadapi pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan secara sepihak oleh penyedia jasa, baik itu listrik, maupun internet. (Darma Budi Setiawan, dkk 2023). Tentu ini melanggar dari ketentuan peraturan yang berlaku dimana UU No 36 tahun 1999 pasal 15 menyebutkan bahwa

“ Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. ”

Dalam praktiknya, sering kali tidak ditemukan prosedur perizinan yang jelas, atau bahkan surat perjanjian penggunaan lahan yang sah secara hukum. Hal ini

menunjukkan kekaburan dalam penegakan aturan yang ada. Secara umum, dalam hubungan antara pemilik tanah dan pihak lain yang ingin memanfaatkan tanah tersebut, prinsip dasar hukum pertanahan mengakui dan melindungi hak-hak pemilik tanah atas penggunaan dan pemanfaatan tanah miliknya. Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai tinggi secara ekonomi . Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan tanah oleh pihak lain seharusnya mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan kasus di mana penyedia layanan internet melakukan pemasangan tiang atau kabel jaringan di atas tanah milik pribadi tanpa melakukan konsultasi atau meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Fenomena yang terjadi di atas juga terjadi di kabupaten jembrana khususnya desa sangkaragung, Dimana beberapa tahun belakangan jaringan internet mulai masuk ke dalam desa dengan peningkatan yang sangat signifikan, disisi lain masyarakat baru menyadari bahwa pemasangan tiang internet mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun masyarakat belum mengetahui hal apa yang harus mereka lakukan terhadap hal tersebut karena kurangnya kesadaran hak-hak hukum yang mereka miliki. Dalam hal ini penyedia jasa layanan internet telah melanggar undang-undang pokok agrarian no 5 tahun 1960 dan undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.

Kasus seperti di atas terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, di mana seorang warga yang juga pemilik tanah yang sah mengunggah keluhannya melalui video di aplikasi YouTube Shorts dengan akun @darmawanas. Dalam video yang diunggah pada tanggal 7 Desember 2024, ia menyampaikan bahwa di halaman rumahnya telah dipasang tiang internet oleh salah satu penyedia jasa layanan internet tanpa seizin

dirinya. Warga tersebut tampak heran dan kecewa karena tidak pernah merasa memberikan persetujuan, dan tidak menerima pemberitahuan resmi dari pihak manapun terkait pemasangan tiang tersebut. Dalam narasi videonya, ia menjelaskan bahwa telah mengonfirmasi kepada ketua RT setempat, dan RT pun menyatakan bahwa tidak pernah memberikan izin atas pemasangan tiang di lahan tersebut. Merasa dirugikan, pemilik tanah kemudian berinisiatif menghubungi langsung pihak penyedia layanan internet melalui nomor kontak yang tertera di tiang. Namun, setelah menunggu selama lebih dari satu minggu, tidak ada tanggapan atau tindakan dari pihak penyedia jasa layanan internet. Akhirnya, karena merasa tidak dihargai dan haknya dilanggar. Video berdurasi singkat itu pun menjadi viral, dengan memperoleh 2.500 likes dan lebih dari 250 komentar. Mayoritas komentar dari warganet mendukung tindakan pemilik tanah, dan mengecam tindakan sepihak dari pihak penyedia jasa layanan internet yang dianggap tidak profesional, arogan, dan merugikan masyarakat. Beberapa komentar juga menyoroti betapa seringnya masyarakat kecil dirugikan oleh praktik pembangunan yang tidak transparan.

Dari kasus tersebut, hal yang sama saya temukan di wilayah desa sangkaragung kabupaten jembrana, Tindakan pemasangan tiang tanpa izin ini bukan hanya melanggar hak atas tanah, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip hukum dasar seperti persetujuan, transparansi, dan kepastian hukum. Untuk memberikan gambaran awal mengenai permasalahan pemasangan tiang internet tanpa izin, peneliti melakukan penelusuran empiris pendahuluan melalui observasi dan wawancara terhadap sejumlah warga selaku pemilik tanah di Desa Sangkaragung. Data awal ini disajikan semata-

mata sebagai indikasi awal adanya permasalahan hukum yang berulang dalam hubungan antara masyarakat dan penyedia jasa layanan internet (ISP), dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan keseluruhan populasi warga Desa Sangkaragung.

Tabel 1.1 Data Pengalaman Pemasangan Tiang Internet Tanpa Izin di Lahan Warga Desa Sangkaragung

No	Nama Warga	Latar Belakang/Pekerjaan Warga	Pernah mengalami pemasangan tanpa izin	Jumlah Tiang Tanpa izin	Bentuk Kerugian/Dampak pemasangan
1	I gede catur	Petani	ya	1	Ditanam secara sepihak tanpa pemberitahuan sama sekali dan posisi terlalu dekat dengan pelinggih
2	I negah putra	Petani	ya	1	Posisi tiang terlalu masuk ke dalam tanah hak milik
3	Ajung Kuningan	PPPK Sd	Ya	2	Ditanam secara sepihak tanpa ada itikad baik untuk meminta izin
4	Kadek Dian	Petani	Ya	1	Merusak estetika dan pemandangan di depan rumah serta membahayakan
5	Komang uci Ganggawati	Pedagang	ya	1	Terlalu masuk ke dalam tanah hak milik, menghalangi took kelontong yang dimiliki

Tabel di atas menunjukkan gambaran awal mengenai pengalaman pelanggaran hak keperdataan yang dialami oleh warga Desa Sangkaragung akibat pemasangan tiang internet. Seluruh informan dari berbagai latar belakang profesi menyatakan pernah atau

sedang mengalami lahannya digunakan tanpa izin. Berdasarkan data pendahuluan tersebut, pemasangan umumnya dilakukan sebanyak 1 (satu) tiang pada masing-masing titik kepemilikan warga. Adapun bentuk kerugian atau dampak yang dominan dirasakan oleh para pemilik tanah sangat beragam, yakni posisi tiang yang dipaksakan terlalu masuk ke dalam pekarangan, tindakan instalasi yang dilakukan murni secara sepihak oleh penyedia jasa tanpa permisi, serta keberadaan tiang yang secara langsung merusak estetika visual tempat tinggal mereka. Temuan awal ini mengindikasikan secara kuat adanya praktik pengabaian hak atas tanah oleh penyedia jasa layanan internet , sekaligus mengonfirmasi urgensi perlunya implementasi perlindungan hukum yang tegas di Desa Sangkaragung.

Kondisi ini menggambarkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat pemilik tanah dalam praktik pembangunan infrastruktur digital, serta menunjukkan perlunya pengawasan lebih tegas terhadap pihak-pihak penyelenggara jasa telekomunikasi agar tidak bertindak sewenang-wenang atas nama layanan publik. perlindungan hukum dalam konteks pemasangan tiang internet tanpa izin tidak dapat diabaikan. Negara perlu mempertegas peraturan pelaksanaan UU 36 tahun 1999 pasal 15 tentang Telekomunikasi terhadap pihak-pihak yang di rugikan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi , agar penyelenggara tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak kepemilikan atas tanah. Tanpa penguatan regulasi dan penegakan hukum, praktik-praktik pelanggaran oleh penyedia jasa layanan internet akan terus berulang, dan pemilik tanah akan terus menjadi pihak yang

dirugikan. Pada dasarnya apa yang saya telah uraikan di atas merupakan tuntutan pertanggung jawaban penyedia ataupun pemasang tiang internet atau jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan pada undang-undang yang ada. Oleh karena demikian, sangat penting untuk mengkaji terkait dengan kesenjangan yang terjadi di masyarakat akibat pemasangan tiang internet tanpa izin oleh penyelenggara jaringan internet dengan adanya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah, sehingga di perlukan penelitian dengan judul, **“Implementasi perlindungan hukum atas pemasangan tiang internet tanpa izin oleh penyedia layanan internet di desa sangkaragung kabupaten jembrana.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut :

1. Penyedia jasa layanan internet melakukan pembangunan infrastruktur tiang jaringan di lahan milik pribadi tanpa melalui prosedur izin atau musyawarah dengan pemilik lahan.
2. Pemilik tanah tidak dilibatkan dalam penentuan lokasi pendirian tiang, bertentangan dengan prinsip partisipasi warga dalam pengadaan tanah.
3. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Telekomunikasi dimana penyelenggara tidak tunduk pada hukum yang berlaku.
4. Tidak adanya perjanjian dan ganti rugi antara pemilik tanah dan penyedia jasa layanan internet terhadap tiang yang berada dalam lahan pemilik tanah.

5. Kurangnya pengawasan terhadap penyelenggara yang melanggar yang memasang tiang tanpa izin memperlihatkan lemahnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, pembatasan masalah memiliki peran penting untuk mengarahkan fokus pembahasan agar tetap berada dalam koridor topik yang diteliti serta menghindari melebar dari substansi inti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada isu mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah atas pemasangan tiang internet yang dilakukan tanpa izin oleh penyedia jasa layanan internet di kawasan permukiman.

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang dirugikan akibat pemasangan tiang internet tanpa izin.
2. Objek penelitian difokuskan pada praktik pemasangan tiang internet oleh penyedia jasa layanan internet, bukan pada infrastruktur telekomunikasi lainnya (seperti listrik atau kabel televisi).
3. Kajian hukum dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta peraturan turunannya yang terkait dengan ganti rugi dan perizinan.
4. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pembangunan jaringan internet (misalnya spesifikasi teknis pemasangan tiang), melainkan hanya aspek hukum, perlindungan hak, dan penyelesaian sengketa.

5. Fokus penelitian terletak pada hubungan hukum antara pemilik tanah dan penyedia jasa layanan internet, khususnya mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan hukum.

Ruang lingkup permasalahan dibatasi pada tinjauan terhadap kepastian hukum bagi pemilik tanah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, serta pada pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh pihak penyelenggara telekomunikasi dalam hal penggunaan tanah tanpa izin dan tanpa adanya kompensasi atau kesepakatan yang sah. Penelitian ini tidak mencakup permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur internet di atas tanah milik negara, ruang publik, maupun kawasan industri, serta tidak membahas aspek teknis pemasangan jaringan itu sendiri.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pemilik tanah terhadap pemasangan tiang internet tanpa izin oleh penyedia jasa layanan internet di wilayah Desa sangkaragung kabupaten jembrana?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian oleh penyelenggara telekomunikasi dalam menjaga hak pemilik tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 pasal 15 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut :

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang lahannya digunakan tanpa izin oleh penyedia jasa layanan internet untuk pemasangan tiang jaringan, dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta melihat implementasinya dalam praktik di lapangan melalui pendekatan yuridis empiris.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui praktik pemasangan tiang internet oleh penyedia jasa layanan internet di atas tanah milik warga tanpa izin, serta dampaknya terhadap hak keperdataan pemilik tanah di wilayah permukiman.
- b) Untuk mengkaji kewajiban hukum penyelenggara telekomunikasi dalam menjaga hak pemilik tanah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- c) Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemilik tanah, baik secara preventif maupun represif, ketika terjadi pelanggaran hak atas tanah oleh pihak penyelenggara jaringan internet.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum telekomunikasi, serta memperkaya kajian tentang perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah dalam konteks penyelenggaraan infrastruktur digital. Secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam perspektif yuridis empiris, serta mendorong pengkajian lebih lanjut mengenai perlindungan hak individu dalam praktik hukum di Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi masyarakat atau pemilik tanah, sebagai sumber informasi hukum mengenai hak-hak mereka atas tanah yang digunakan tanpa izin oleh penyedia jasa layanan internet, serta mekanisme penyelesaian hukum yang dapat ditempuh.
2. Bagi penyelenggara jasa internet (penyedia jasa layanan internet), sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban hukum yang adil dan proporsional terhadap masyarakat dalam proses pembangunan jaringan.

3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih tegas dalam hal pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang melibatkan tanah milik pribadi.
4. Bagi lembaga non-pemerintah/organisasi masyarakat sipil, sebagai referensi dalam melakukan advokasi atau pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami pelanggaran hak atas tanah.
5. Bagi akademisi dan peneliti, sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai ketimpangan antara hukum positif dan praktik di lapangan dalam penggunaan tanah untuk kepentingan publik.

